

ZAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Ismail

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bima
Email: ismailmuh.saleh17@gmail.com

Nur Wulan

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bima
Email: nrwln54@gmail.com

Fitriani

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bima
Email: fitrianimuhdar11@gmail.com

M. Saiful Rahman

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bima
Email: iphulrahman12@gmail.com

Abstract

Covid-19 causes a wide range of economic, health, and social change problems globally. As a result, countries are no longer orderly in allocating development budgets because they are focused on tackling the covid-19 pandemic. This research aims to map the topics and research issues on zakat during the Covid-19 pandemic. The method used was Systematic Literature Review (SLR) with analysis using the Vosviewer application. The 31 articles reviewed were sourced from the Scopus database from 2020 to 2023. The results revealed that there were 31 researchers who examined zakat during the Covid-19 pandemic. Indonesia is the country with the highest number of studies on zakat. This was triggered by the massive utilisation of zakat funds for covid-19 prevention after the issuance of the fatwa by the Indonesian Ulema Council. At the zakat collection stage, the topic of Person and Community is an issue that is widely researched because of its influence on zakat collection. The Model topic becomes an important issue at the zakat distribution stage which can be channelled through Business Capital, Revolving Funds, and scholarships. For the latest topic, Lazismu and Zakatech are the main issues. Lazismu is one of the zakat institutions that massively overcomes the impact of Covid-19. Meanwhile, the digitalisation of zakat management is important to be applied for the future. While Lazismu and Model topics are also part of the dominant topics.

Keywords: Zakat; Pandemic; Covid-19; Scopus; Systematic Literature Review

Abstrak

Covid-19 menyebabkan berbagai masalah ekonomi, kesehatan, dan perubahan sosial secara global. Akibatnya, negara-negara tidak lagi tertib dalam mengalokasikan anggaran pembangunan karena terfokus untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik dan isu penelitian tentang zakat di masa pandemi Covid-

19. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis menggunakan aplikasi Vosviewer. Sebanyak 31 artikel yang direview bersumber dari database Scopus dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 31 peneliti yang meneliti zakat di masa pandemi Covid-19. Indonesia menjadi negara dengan jumlah penelitian tentang zakat terbanyak. Hal ini dipicu oleh masifnya pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan Covid-19 pasca dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia. Pada tahap pengumpulan zakat, topik Person and Community menjadi isu yang banyak diteliti karena pengaruhnya terhadap pengumpulan zakat. Topik Model menjadi isu penting pada tahap pendistribusian zakat yang dapat disalurkan melalui Modal Usaha, Dana Bergulir, dan beasiswa. Untuk topik terbaru, Lazismu dan Zakatech menjadi isu utama. Lazismu merupakan salah satu lembaga zakat yang secara masif mengatasi dampak Covid-19. Sementara itu, digitalisasi pengelolaan zakat menjadi penting untuk diterapkan di masa depan. Sementara topik Lazismu dan Model juga menjadi bagian dari topik yang dominan.

Kata kunci: Zakat; Pandemi; Covid-19; Scopus; Systematic Literature Review

Pendahuluan

Pandemic covid-19 merupakan wabah global yang mengubah cara hidup dan bekerja manusia yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China sejak 2019. Masa pandemi covid-19 memicu berbagai macam masalah ekonomi, kesehatan, dan perubahan sosial secara global. Terjadi penurunan ekonomi global di sebabkan pembatasan perjalanan, penutupan bisnis, dan pengangguran, serta gangguan rantai pasokan. Hal yang memprihatinkan terjadi peningkatan kasus penyakit, kematian, dan dampak jangka panjang bagi yang terinfeksi covid-19. Akibatnya, negara-negara tidak lagi tertib mengalokasikan anggaran pembangunan karena terfokus pada penanggulangan pandemi covid-19. Salah satu sektor sosial dalam ekonomi Islam yang dapat dimaksimalkan untuk penanggulangan pandemi covid-19 adalah zakat.

Zakat menjadi salah satu dari lima pilar utama Islam, merupakan kewajiban sosial dan ekonomi yang memegang peran penting dalam kehidupan Muslim dan berkontribusi untuk alat pembangunan (Khairunnisa, 2024). Zakat secara harfiah berarti "pembersihan" atau "pertumbuhan" dan mengacu pada kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan pribadi kepada mereka yang membutuhkan dalam masyarakat. Zakat memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kesejahteraan sosial dan ekonomi, khususnya dalam situasi ekstrem seperti pandemi covid-19 yang telah melanda dunia. Pandemi ini telah membawa dampak serius pada kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, dan zakat menjadi semakin penting sebagai alat untuk meredakan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh banyak individu dan keluarga (Cooper, 2009). Saat pandemi covid-19 melanda,

banyak masyarakat di seluruh dunia menghadapi tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam konteks ini, zakat muncul sebagai alat yang sangat relevan untuk membantu mereka yang terdampak pandemi. Selain itu, zakat juga memiliki potensi untuk mendukung sektor kesehatan dan kebijakan sosial yang kritis dalam upaya mengatasi penyebaran virus. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang peran zakat selama pandemi covid-19 dan dampaknya.

pada masyarakat adalah penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan ini (Hasan, 2020).

Banyak peneliti terdahulu yang menjelaskan tentang zakat di masa pandemi. Penelitian oleh Dr. Aisyah Rahman (2020) menyoroti dampak krisis kesehatan terhadap praktik zakat di masyarakat (Rahman, 2020). Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap zakat sebagai instrumen sosial yang dapat membantu mereka yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi. Penelitian Prof. Hadi Pranoto (2021), fokusnya lebih kepada peran lembaga-lembaga amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat selama masa pandemi (Pranoto, 2021). Hasilnya menggambarkan tantangan dan solusi yang dihadapi dalam upaya meningkatkan efektivitas distribusi zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dr. Fatimah Abdullah (2022) juga melakukan analisis tentang partisipasi dan motivasi masyarakat dalam memberikan zakat di tengah ketidakpastian ekonomi selama pandemi (Abdullah, 2022). Peneliti menyoroti perubahan pola perilaku dalam memberikan zakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya, memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan zakat di masa krisis. Umar (2022) berupaya mengungkap potensi pengentasan kemiskinan melalui zakat pada masa covid-19. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang zakat berpotensi memberikan kontribusi positif untuk pengentasan kemiskinan (Umar et al., 2022). Sedangkan Nashwan (2022) mendukung pentingnya e-zakat (zakat Elektronik) untuk masa yang akan datang (Bin-Nashwan, 2022).

Meskipun penelitian terdahulu telah banyak yang meneliti tentang zakat di masa pandemi covid-19, namun penelitian terdahulu belum banyak yang menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan aplikasi VOSviewer dalam penelitian zakat. Karena itu, penelitian ini fokus pada kajian tentang zakat di masa pandemi covid-19 dengan pendekatan SLR yang didukung dengan aplikasi VOSviewer.

SLR merupakan pendekatan review paper yang dapat menjelaskan topik dan tema penelitian secara sistimatis. Penelitian ini mengarah pada upaya menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana perkembangan topik dalam tema zakat di masa pandemi covid-19 yang terfokus pada beberapa kategori yakni peneliti (author), Negara (country), kluster topik (network visualization), waktu pembahasan topik (overlay visualization) dan topik dominan (density visualization). Penelitian ini berkontribusi pada arah pengembangan penelitian bagi para peneliti yang fokus pada tema zakat di masa pandemi covid-19. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan zakat di masa yang akan datang.

Kajian Teori

Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 bukanlah satu-satunya pandemi yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Setidaknya tercatat 15 pandemi telah terjadi sebelum adanya COVID-19. Sejarah panjang pandemi bahkan sudah dimulai ratusan tahun sebelum masehi. Pandemi mulai muncul ketika manusia memutuskan untuk meninggalkan pola hidup nomaden dan memilih untuk menetap. Pandemi COVID-19 sendiri berawal dari wabah pneumonia yang terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada awal Desember 2019. Wabah tersebut terjadi di sebuah kluster pasar yang menjual berbagai jenis daging binatang dan diduga berasal dari daging salah satu binatang yang dijual di pasar tersebut. Virus ini kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara hingga akhir 2020.

Hingga Oktober 2020, pandemi COVID-19 sudah terjadi di lebih dari 200 negara dengan tingkat kefatalan yang berbeda. COVID-19 telah menjadi wabah di lebih dari 220 negara dengan kasus positif lebih dari 160 juta jiwa dan kematian mencapai 31 juta orang. Hal ini menjadikan pandemi COVID-19 salah satu pandemi terbesar dalam sejarah manusia berdasarkan cakupan penyebaran, jumlah kasus positif, dan jumlah kematian (Aeni, 2021). COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan berbagai gejala seperti pneumonia, sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS), dan kegagalan organ multipel. Virus ini juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, seperti menurunkan jumlah sel darah putih, mengaktifasi dan mengganggu fungsi limfosit, serta meningkatkan produksi sitokin dan kadar antibodi pada kasus parah. Memahami mekanisme ini penting untuk membimbing strategi

terapeutik, termasuk pendeteksian antibodi spesifik SARS-CoV-2 yang dapat membantu dalam mendiagnosis dan memonitor keparahan penyakit (Yang et al., 2020).

Dampak dari pandemi COVID-19 sangat signifikan dan luas, tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi dan sosial. Di bidang kesehatan, pandemi ini telah menyebabkan peningkatan kasus positif dan kematian karena COVID-19, serta mengganggu cakupan layanan kesehatan yang ada. Selain itu, Covid-19 mengganggu respons kekebalan tubuh, mengakibatkan penurunan jumlah limfosit, aktivasi dan disfungsi limfosit, kelainan pada granulosit dan monosit, peningkatan produksi sitokin, dan peningkatan kadar antibodi pada kasus-kasus berat (Yang et al., 2020). Di sisi ekonomi, terjadi gangguan dalam penawaran dan permintaan barang dan jasa, yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran, terutama di usaha mikro dan kecil. Secara sosial, pandemi ini telah meningkatkan tingkat kemiskinan, terutama di daerah dengan banyak keluarga rentan dan hampir miskin. Pembatasan sosial dan karantina wilayah yang diterapkan selama pandemi juga berdampak pada hambatan dalam peredaran barang dan jasa, serta menimbulkan peningkatan tingkat pengangguran, khususnya di sektor-usaha mikro dan industri rumah tangga. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang mendalam dan merata di berbagai aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Pati, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Upaya-upaya untuk mengatasi dampak ini perlu segera dilakukan, terutama dalam memberikan stimulus yang efektif bagi keluarga miskin dan rentan, serta meningkatkan pelayanan kesehatan dan dukungan ekonomi bagi usaha mikro dan kecil (Aeni, 2021).

Definisi Zakat

Kata zakat darisegi bahasa memiliki beberapa arti yakni *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), dan *ath-thaharatu* (kesucian). Sedangkan menurut istilahnya, zakat bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa ketentuan (Hafidhuddin, 2008). Zakat merupakan kewajiban agama dalam Islam di mana umat Muslim diharapkan untuk menyisihkan sebagian dari kekayaan mereka untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama para fakir miskin (Beik & Arsyianti, 2016). Pentingnya zakat dapat dilihat dari banyaknya ayat dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban zakat

terkait dengan ibadah shalat dalam berbagai kata-kata. Zakat adalah bagian dari kekayaan yang telah ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori-kategori yang layak dan juga digunakan untuk tindakan pembayaran bagi bagian tersebut (Beik & Arsyianti, 2016).

Dalam Al-Quran 9:60 disebutkan bahwa penerima zakat dikelompokkan menjadi beberapa kategori (asnaf) yaitu fakir (fuqara), miskin (masakin), pengumpul zakat (amilin), orang yang baru masuk Islam (muallaf), pembebasan budak (riqab), orang yang berutang (al-gharimin), di jalan Allah (fi sabilillah), dan musafir (ibnu sabil) (Ayuniyyah et al., 2020). Zakat memiliki peran dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memberikan manfaat bagi mustahik (penerima zakat). Implementasi zakat dilakukan melalui institusi-institusi seperti BAZNAS dan LAZ yang bertujuan untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat dengan profesional dan transparan (Beik & Arsyianti, 2016). Zakat dapat diberikan dalam bentuk program distribusi untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek atau program pemanfaatan untuk menciptakan sumber daya yang berkelanjutan bagi mustahik.

Zakat memiliki manfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat. Bagi individu, zakat dapat meningkatkan semangat manusia di atas cinta akuisisi material dan membebaskan penerima manfaat dari kebutuhan material. Hal ini dapat meminimalkan rasa iri dan kebencian di antara masyarakat. Bagi masyarakat, zakat merupakan sistem asuransi sosial penting dalam Islam dan dapat mewujudkan integritas spiritual bangsa. Dalam konteks penelitian di Indonesia, zakat telah terbukti mampu mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan pendapatan, meskipun ada peningkatan kemiskinan spiritual pada beberapa rumah tangga (Beik & Arsyianti, 2016). Keuntungan ini membuat zakat memainkan peran penting dalam pengembangan komunitas Muslim. Sebagai pilar ketiga Islam, zakat memiliki peran vital tidak hanya dari perspektif agama, tetapi juga dari sudut pandang sosial-ekonomi (Setianingrum et al., 2021).

Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat dalam Islam tercantum dalam Al-Qur'an, dengan terdapat dua puluh tujuh ayat dari tiga puluh tiga ayat yang menyebutkan kewajiban zakat terkait dengan shalat dengan berbagai kata. Zakat didefinisikan sebagai "bagian kekayaan yang

ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan di antara kategori yang berhak dan juga digunakan untuk membayar bagian tersebut" (Ayuniyyah et al., 2020). Di Indonesia, dasar hukum zakat mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk operasional lembaga zakat di Indonesia, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat swasta (LAZ) yang harus disetujui dan diakreditasi oleh pemerintah (Kementerian Agama) untuk beroperasi.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada BAZNAS dalam mengelola dan mengoordinasikan seluruh lembaga zakat di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dalam hal pengumpulan, distribusi, manajemen, dan pertanggungjawaban zakat (Beik & Arsyianti, 2016). Dasar hukum untuk penggunaan zakat sebagai kredit pajak di Indonesia selama pandemi COVID-19 termasuk dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010 yang menyatakan bahwa zakat dan/atau sumbangan keagamaan wajib lainnya dapat dikurangkan dari penghasilan yang dikenakan pajak. Namun, manajemen zakat di Indonesia belum memberikan hasil yang optimal, baik dalam pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat. Terdapat juga rekomendasi kepada pemerintah untuk merilis revisi Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 terkait zakat sebagai potongan dari penghasilan yang dikenakan pajak menjadi potongan dari pajak yang harus dibayarkan (Setianingrum et al., 2021). Langkah yang bisa memastikan dapat meningkatkan partisipasi pembayaran zakat.

Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah untuk membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Dengan pendayagunaan dana zakat yang efektif dan profesional, zakat dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Selain itu, zakat juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual mustahik, meskipun dalam beberapa kasus terdapat peningkatan kemiskinan spiritual meskipun kesejahteraan material meningkat. Melalui program zakat yang baik, diharapkan dapat membantu mustahik dalam mendapatkan sumber pendapatan yang berkelanjutan, seperti usaha kecil dan mikro, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi. Overall, tujuan utama dari zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan

memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia (Beik & Arsyianti, 2016).

Zakat juga berfungsi sebagai sistem asuransi sosial dalam Islam dan dapat mewujudkan integritas spiritual bangsa. Oleh karena itu, zakat memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan masyarakat Muslim (Ayuniyyah et al., 2020). Tujuan utama zakat adalah untuk membantu muzaki dalam memenuhi kewajiban agama mereka untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Selain itu, zakat juga bertujuan untuk membersihkan harta seseorang dan menyucikan jiwa serta mendekatkan diri kepada Allah. Zakat juga digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam, serta membantu mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk memperkuat perekonomian negara dan membantu dalam peningkatan pendapatan negara melalui pemungutan pajak. Semua tujuan tersebut dapat membantu menciptakan keadilan sosial dan keberlangsungan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat (Setianingrum et al., 2021). Zakat juga bertujuan untuk membantu dan menolong kaum dhuafa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, menjernihkan pikiran dan jiwa, serta memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat agar harta tidak hanya terakumulasi di tangan sekelompok orang kaya saja (Hafidhuddin, 2011).

Manfaat Zakat

Pemerintah juga disarankan untuk mengintegrasikan zakat dalam kebijakan ekonomi nasional karena kedua lembaga zakat tersebut telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam mengurangi tingkat kemiskinan mustahik. Dari hasil penelitian, investasi pada program zakat berbasis produktif terbukti memberikan manfaat besar, namun diperlukan penelitian lebih lanjut tentang program zakat berbasis konsumtif dan lembaga zakat lainnya di wilayah yang lebih luas (Beik & Arsyianti, 2016).

Zakat memiliki manfaat penting bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Secara individu, zakat dapat meningkatkan semangat manusia di atas cinta perolehan materi dan membebaskan para penerima manfaat dari kebutuhan materi. Hal ini dapat meminimalkan rasa iri dan benci di antara masyarakat. Bagi masyarakat, zakat memiliki manfaat sosial sebagai sistem asuransi sosial Islam dan dapat mewujudkan integritas spiritual bangsa. Manfaat-manfaat ini membuat zakat memainkan peran penting dalam pengembangan komunitas Muslim. Zakat juga memiliki manfaat untuk

mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Zakat seharusnya dikelola oleh lembaga amil yang transparan dan dapat diandalkan untuk memastikan implementasi yang efektif demi kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi di Indonesia (Ayuniyyah et al., 2020).

Manfaat zakat sangat penting dalam meningkatkan perekonomian, terutama selama pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Studi menunjukkan bahwa penggunaan zakat sebagai kredit pajak dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penerimaan zakat dan pajak di Indonesia, serta membantu mempertahankan ekonomi selama krisis ini. Kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi pembayar zakat dapat membantu meningkatkan penerimaan zakat dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar yang perlu diwujudkan untuk membantu penanganan dampak COVID-19. Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki nilai religius tetapi juga manfaat nyata dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Setianingrum et al., 2021). Menurut Didin Hafidhuddin (2008), praktik zakat memiliki hikmah dan manfaat sebagai berikut (Hafidhuddin, 2008): Perwujudan keimanan, Sebagai penolong, membantu, dan membina mustahik, Pilar amal bersama, Sumber dana pembangunan sarana dan prasarana umat Islam, Memasyarakatkan etika bisnis yang benar, Instrumen pemerataan pendapatan, Pendorong umat untuk bekerja dan berusaha

Dalam catatan sejarah zakat memiliki manfaat yang sangat besar dan penting, terutama pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zakat memiliki fungsi sosial yang sangat strategis, seperti meminimalisir kemiskinan, memperkuat ekonomi masyarakat, membantu kaum dhuafa meningkatkan kesejahteraan, dan membangun etos dan etika kerja. Selain itu, zakat juga memberikan beberapa hikmah, seperti menjernihkan pikiran dan jiwa, memberkahkan harta, dan membantu memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat. Zakat juga memiliki peran dalam mengurangi pajak, sehingga dapat meningkatkan pengumpulan zakat dan pajak secara bersamaan. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk berzakat semakin tinggi, dan jika hal ini terus tumbuh, masalah kemiskinan dan permasalahan umat lainnya dapat segera teratasi. Umat Islam memiliki potensi zakat yang besar yang dapat diaktualisasikan untuk mengatasi berbagai persoalan dan membangkitkan peradaban Islam di era globalisasi ini. Dalam konteks global, kerjasama zakat internasional, peningkatan profesionalisme amil zakat, dan

penyaluran zakat yang tepat sasaran menjadi langkah krusial dalam mengoptimalkan manfaat zakat baik di tingkat national maupun internasional (Hafidhuddin, 2011).

Bentuk Distribusi Zakat

Bentuk distribusi zakat di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu program berbasis konsumtif dan program berbasis produktif. Menurut Irfan Syauqi (2016) program berbasis konsumtif bertujuan untuk memberikan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek dari mustahik, sementara program berbasis produktif difokuskan pada menciptakan sumber daya yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang mustahik dan meningkatkan level mereka menjadi muzakki. Tujuan dari desain kedua program ini diharapkan dapat mewujudkan dua tujuan dasar dari pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat (Beik & Arsyianti, 2016). Bentuk lain dari distribusi zakat dapat bervariasi tergantung pada preferensi dari muzaki dan lembaga amil zakat yang menyalurkannya. Menurut penelitian yang dilakukan, sebagian besar muzaki melakukan distribusi zakat mereka melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), langsung kepada mustahik, melalui amil zakat masjid terdekat, melalui LAZ (Lembaga Amil Zakat) tempat mereka bekerja, atau dengan cara lainnya. Tetapi ada juga sebagian muzaki yang mengalokasikan zakat langsung kepada mustahik tanpa melewati lembaga amil zakat, sehingga penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk membangun kepercayaan publik agar zakat dapat diterima dengan baik dan dikelola secara transparan. Dengan adanya insentif pajak untuk pembayar zakat, baik perorangan maupun perusahaan, diharapkan distribusi zakat dapat semakin meningkat di Indonesia (Setianingrum et al., 2021).

Distribusi zakat dapat dilakukan melalui berbagai program yang ditargetkan untuk memberikan bantuan kepada para mustahik. Sebagai contoh, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah membuat lima program distribusi zakat, yaitu Indonesia Peduli, Indonesia Cerdas, Indonesia Sehat, Indonesia Takwa, dan Indonesia Makmur, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Distribusi zakat tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan melalui amil zakat yang amanah, terpercaya, dan profesional. Selain itu, sinergi dan koordinasi antara organisasi zakat serta lembaga pemerintah, organisasi Islam, lembaga pendidikan, media massa, dan lainnya juga diperlukan untuk memastikan distribusi zakat yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan mengoptimalkan distribusi zakat melalui program-program yang tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip syariah, diharapkan manfaat zakat dapat dirasakan oleh para penerima manfaat secara maksimal (Hafidhuddin, 2011).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). *Systematic Literature Review* adalah sebuah metode penelitian yang digunakan dalam bidang akademik untuk mengumpulkan, menilai, dan menyusun secara sistematis semua penelitian yang relevan tentang topik tertentu. Tujuannya adalah untuk menyediakan gambaran yang komprehensif dan terstruktur tentang pengetahuan yang ada dalam bidang penelitian tersebut. Prosesnya melibatkan pencarian yang cermat dan terdokumentasi atas sumber-sumber yang relevan (Cooper, 2009), pemilihan penelitian yang memenuhi kriteria inklusi tertentu (Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, 2003), penilaian kualitas metodologi penelitian tersebut (Kitchenham, 2004), dan akhirnya, penyusunan hasil penelitian ke dalam laporan sistematis yang mengidentifikasi temuan utama dan kesimpulan yang dapat diambil dari literatur yang telah dianalisis (Grant, M. J., & Booth, 2009). Metode ini memberikan dasar yang kuat bagi peneliti untuk merumuskan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian dan mendukung pengembangan teori, pengambilan keputusan, atau penyusunan panduan praktis dalam berbagai disiplin ilmu.

Alasan peneliti mengambil metode penelitian ini karena ingin memudahkan peneliti dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengatur informasi yang saling terhubung secara sistematis untuk memberikan penjelasan yang lebih luas tentang topik tersebut. Melalui proses pencarian penilaian terhadap kualitas topik yang terlibat, pendekatan ini membantu mengurangi ketidakjelasan peneliti dalam pemilihan topik, meningkatkan konsistensi metodologi, dan memastikan bahwa hanya topik berkualitas tinggi yang disertakan dalam analisis. Oleh karena itu, pendekatan ini mendukung pengembangan pengetahuan yang mendalam dan penerapan yang lebih tepat dalam berbagai macam penelitian.

Dalam penelitian ini tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menggunakan metode *systematic literature review* dengan menentukan rencana yang jelas, pencarian literatur secara menyeluruh, pemilihan penelitian berdasarkan dengan topik yang telah

ditentukan, pengambilan data yang relevan dan analisis hasil termasuk kesimpulan, serta publikasi dan penyebarluasan hasilnya. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menggabungkan pengetahuan dari berbagai sumber, dengan tujuan memberikan gambaran luas tentang topik penelitian tersebut, dan memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan dan pengambilan keputusan.

Data penelitian ini bersumber dari database scopus dengan menggunakan kata kunci “zakat pandemi covid-19”. Setelahnya kami melakukan seleksi dari tahun 2020 hingga 2023 (Tabel 1). Dari hasil seleksi data tersebut terkumpul sebanyak 31 dokumen. Selanjutnya data di export dalam bentuk RIS dan CSV sebelum diolah menggunakan aplikasi VOSviewer.

Peneliti berfokus pada beberapa kategori penelitian yakni peneliti (author), Negara (country), klaster topik (network visualization), topik terbaru (overlay visualization), dan topik dominandan tidak dominan (density visualization). Setelah dokumen di analisis peneliti akan menguraikan hasil dan pembahasan sebelum memberikan kesimpulan.

Tabel 1. Sebaran Jumlah Artikel


2020	2021	2022	2023
4	3	10	14

Sumber: Database Scopus

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Peneliti (Author)



Jumlah peneliti yang meneliti tentang zakat di masa pandemi covid-19 ada sebanyak 31 peneliti. Semua peneliti hanya memiliki satu dokumen. Dalam penelitian ini terdapat peneliti-peneliti terbaru yang berkisar pada tahun 2022 dan 2023. Peneliti-peneliti terbaru tersebut meliputi: Pericoli a., Shuaib m.m.a, Adziz a.c.a., Ismail a, Mursal m., Ritonga m., Sartika. Islam r., Omar m., dan Rahman m. Sedangkan peneliti-peneliti terlama berkisar pada tahun 2020 dan 2021. Peneliti-peneliti terlama meliputi: Mohammed m.m., Tok m.e., Alis s., Hudaefi f.a., Beik i.s., Syed m.h., Khan s., Rabbani m., Arfah a., Olilingo f.z., dan Syaif (gambar 1). Peneliti yang paling dominan dalam penelitian tentang zakat selama pandemi COVID-19 adalah Shuaib m.m.a, Pericoli a., Hudaefi f.a., Beik i.s., Jaiyeoba h.b., Hossain s., Moh., Bin Nashwan s.a., Mohammed m.m., Tok m.e., dan Alis s. Peneliti yang kurang dominan atau kurang terlibat dalam penelitian tersebut adalah Chotib m., Abdallah m., Piliyanti i., Latief h., Anwar, Marizal m., Mansur a., dan Hanaish.

Negara (Country)

Jumlah negara yang melakukan penelitian tentang zakat di masa pandemi covid-19 ada 22 negara (tabel 2). Indonesia menjadi Negara dengan jumlah artikel terbanyak yakni 16 artikel. Setelahnnya disusul Malaysia, Saudi Arabia dan Yemen, serta Negara-negara lain.


Tabel 2. Jumlah Artikel Tiap Negara

NO	Negara	Jumlah Artikel	NO	Negara	Jumlah Artikel
1	Indonesia	16	12	United States	1
2	Malaysia	12	13	Yemen	2
3	Brunei Darusalam	1	14	Australia	1
4	Bahrain	1	15	Egypt	1
5	Kazakhshstan	1	16	Iraq	1
6	Kuwait	1	17	Libia	1
7	Nigeria	1	18	Morocco	1
8	Saudi Arabia	2	19	Bangladesh	1
9	South Korea	1	20	Germany	1
10	United Arab Emirates	1	21	Italy	1
11	United Kingdom	1	22	Qatar	1

Sumber: Database Scopus (di olah)

Negara-negara yang memiliki penelitian terbaru tentang zakat di masa pandemi berkisar pada tahun 2022 akhir hingga 2023 akhir. Negara-negara ini meliputi Kazakhstan, Egypt, United States, Brunei Darusalam, Yemen, dan Malaysia. Sementara

itu, negara-negara yang sudah lama meneliti tentang zakat di masa pandemi yang berkisar pada tahun 2020 hingga pertengahan 2021. Negara-negara ini di antaranya Australia, Nigeria, South Korea, dan Indonesia (gambar 2). Penelitian ini juga mengidentifikasi negara-negara yang dominan dan tidak dominan dalam penelitian tentang zakat selama pandemi. Negara yang paling dominan yang membahas topik ini adalah Indonesia dan Malaysia. Sedangkan negara yang tidak dominan dalam penelitian tersebut di antaranya Australia, Nigeria, dan South Korea.



Gambar 2. Countrie


Cluster Pertama: Topik yang paling banyak diteliti adalah Person. Cluster ini terhubung dengan topik penelitian lain seperti Zakat distribution, Malaysia, Zakat fund, dan Potential. Di sisi eksternal, cluster ini terhubung dengan topik seperti Model, Sadaqah, Internal platform, Individual, dan Economy.

Cluster Kedua: Topik yang paling banyak diteliti adalah Community. Cluster ini saling terhubung dengan topik penelitian lain seperti Literatur, Case, dan Relationship. Di luar cluster, terdapat keterkaitan dengan topik seperti Country, Individual, Benefit, Zakat distribution, dan Digital platform.

Cluster Ketiga: Topik yang paling banyak diteliti adalah Sadaqah. Cluster ini terhubung dengan topik penelitian lain seperti Donation, Intention, dan Use. Di sisi eksternal,

Density Visualization (Topik Dominan dan Tidak Dominan)

Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan mengenai topik-topik yang dominan dan tidak dominan. Topik yang dominan meliputi Model, Person, Qatar, zakatech, dan Lazismu. Sementara topik yang tidak dominan mencakup Malaysia, Islam, Individual, Use, dan Social security (gambar 5).



Gambar 3. Density Visualization

Pembahasan

Respon Negara dalam Menanggulangi Covid-19

Negara yang paling banyak meneliti tentang zakat di masa pandemi covid-19 yaitu Indonesia. Selain karena jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pengaruh kedaruratan pandemi covid-19 juga memicu pendistribusian zakat di Indonesia. Dampak Covid-19 di Indonesia mempengaruhi tingkat kesehatan, pengangguran dan kemiskinan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, di Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 membolehkan penggunaan dana zakat untuk mengatasi masalah utama yang terdampak covid-19 seperti kesehatan dan ekonomi (MUI: *Pemanfaatan Zakat Untuk Penanggulangan COVID-19 Diperbolehkan - BNPB*, n.d.). Atas dasar ini lembaga zakat di Indonesia terutama BAZNAS menyalurkan dana zakat pada tiga sektor utama yakni sektor darurat kesehatan, darurat sosial ekonomi, dan keberlanjutan program eksisting (Nuzila, 2021).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) turut berperan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia. Setidaknya terdapat 85 OPZ dari 25 provinsi sudah bergerak merespon para mustahik yang memerlukan bantuan, dari Pulau Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Adapun layanan yang dilakukan OPZ berupa layanan informasi Covid-19, pengadaan kantong mayat, layanan bantuan kesehatan dan logistik pangan, layanan edukasi wilayah, produksi *hand sanitizer* secara mandiri, dan lain sebagainya. Salah satu OPZ yang berperan aktif ialah relawan Bulan Sabit Merah Indonesia dari Sumatera Utara. Organisasi tersebut membantu dari segi kesehatan, seperti membuat dan membagikan 1.000 botol *hand sanitizer*, penyemprotan disinfektan di 155 titik, dan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) senilai 80 juta (Sahbani, 2020).

Pengelolaan dana zakat selama pandemi covid-19 membutuhkan pendekatan yang terencana dan transparan untuk memastikan bahwa dana tersebut efektif digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Hasil dari pengelolaan dana zakat selama pandemi harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa dana tersebut telah disalurkan dengan tepat dan memberikan manfaat yang signifikan kepada mereka yang membutuhkan, serta untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas program-program yang dilaksanakan. Evaluasi ini juga dapat membantu dalam menentukan arah kebijakan yang lebih baik untuk pengelolaan dana zakat di masa depan. Hal inilah yang mendorong peneliti masif melakukan kajian ilmiah tentang topik zakat di Indonesia.

Analisis Topik

Dalam temuan peneliti terdapat delapan cluster topik yang di temukan dalam kurun waktu empat tahun terakhir yakni person, Community, Sadaqah, Economy, Adoption, Model, Digital platform, dan Individual. Dalam hal analisis topik, hal yang paling utama di perhatikan tentang zakat pada masa pandemi tidak hanya bentuk distribusinya melainkan juga bagaimana tingkat pengumpulannya. Topik person menandai bahwa tingkat pengumpulan zakat mempengaruhi pribadi pada masa pandemi covid-19 terutama masalah ekonomi. Dalam konteks ini, diperlukan pengorbanan dari orang kaya dan kesabaran dari orang miskin yang terdampak wabah, atas dasar cinta yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung (Linge, 2015). Salah satu wujudnya adalah menunaikan zakat yang disalurkan langsung kepada mustahik.

Muzakki (donator zakat) dan mustahik (penerima zakat) di harapkan berkolaborasi untuk memperkuat kemampuan penggalangan dana zakat selama masa covid-19. Muzakki yang bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai BUMN, dan wirausaha tetap membayar zakat melalui *Islamic social finance institutions* (ISFIs) dan mendukung mustahik, sedangkan muzakki yang terkena dampak pandemi covid-19 mengurangi pengeluaran zakatnya. Oleh karena itu, dengan kolaborasi mustahik dan muzakki, kerangka kerja dapat dikembangkan untuk memperkuat strategi penggalangan dana bagi ISFIs (Herianingrum et al., 2022). Dengan memberdayakan mustahik dengan dunia usaha, ISFIs dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat.

Terdapat perubahan sikap komunitas dalam menyikapi zakat pada masa pandemi covid-19. Kasus-kasus di Jerman dan Austria memberikan contoh konkret tentang bagaimana pandemi covid-19 secara cepat mengubah paradigma tradisional terkait dengan komunitas Muslim, kelompok keagamaan, dan pelayanan pastoral. Penelitian dilakukan selama bulan Ramadhan 2020, sebuah periode yang menandai tingginya spiritualitas, solidaritas sosial, dan perayaan komunal dalam kalangan umat Islam. Dalam konteks ini, terlihat respons yang dinamis dari pemimpin, organisasi, dan lembaga Muslim terhadap tantangan yang dihadapi selama pandemi. Mereka telah mengembangkan berbagai inisiatif dan solusi yang mencerminkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak, yang disebut sebagai "komunitas yang peduli". Meskipun terbatas dalam akses personal terhadap individu yang membutuhkan dukungan, para tokoh agama Muslim berhasil mengatasi hambatan tersebut dengan memanfaatkan ruang virtual untuk menjalankan fungsi agama dan komunikasi. Respons positif ini menimbulkan pertanyaan tentang evolusi religiusitas dan konsep komunitas keagamaan, serta potensi perkembangan nilai-nilai etika mereka di masa depan (Abdallah, 2022). Atas dasar ini topik Community menjadi sangat penting dilakukan kajian pada masa pandemi covid-19, tidak hanya melihat sikap komunitas akan tetapi memastikan bahwa pengumpulan dan distribusi zakat tetap berjalan melalui penguatan komunitas.

Pandemi Covid-19 membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial manusia. Salah satu lembaga keuangan yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Pada tataran distribusi perlu diperhatikan model-model penyaluran. Ada tiga model penyaluran zakat produktif: pemberian Modal Usaha, Dana Bergulir, dan beasiswa. Pada masa pandemi pengelolaan zakat yang produktif dapat

dimaksimalkan melalui pendampingan dan pemantauan program. Bantuan kepada penerima manfaat mustahiq dapat meningkatkan kualitas ilmu agama, akal, dan pendapatan ekonomi sebagaimana tercantum dalam maqashid syariah (Bachri, 2022). Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Dorongan usaha pada kelompok non-muzakki penting dilakukan karena kelompok ini sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena guncangan atau hantaman *shock* ekonomi. Sehingga jumlah mustahik dapat meningkat dengan sangat tajam, sementara jumlah muzakki dapat terus menurun secara signifikan (Ascarya, 2020).

Pada tataran topik terbaru, topik tentang Lazismu dan Zakatech menjadi isu utama. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan lembaga zakat di Indonesia yang masif nanangani langsung dampak negatif yang di timbulkan covid-19 di lapangan, baik dampaknya terhadap ekonomi maupun kesehatan. Lembaga ini memiliki jejaring yang sangat luas di seluruh pelosok Indonesia dan bekerja dengan manajemen dan komando yang baik di bawah pengawasan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Mursal et al., 2023). Topik Lazismu juga menjadi topik yang dominan dibicarakan. Sedangkan zakatech menjadi topik terbaru karena respon digitalisasi penghimpunan zakat tidak hanya pada masa covid-19 tetapi juga kebutuhan untuk masa depan (Bin-Nashwan, Shah, et al., 2023) (Bin-Nashwan, Ismaiel, et al., 2023). Digitalisasi zakat di anggap urgent di kalangan peneliti terutama berkontribusi bagi pengambil kebijakan.

Kesimpulan

Terdapat 31 peneliti yang meneliti topik zakat pada masa pandemi covid-19 meliputi peneliti terbaru, terlama, dominan dan tidak dominan. Pada masa pandemi covid-19 Indonesia menjadi negara dengan jumlah penelitian terbanyak tentang zakat, di susul Malaysia, Saudi Arabia dan Yemen, serta Negara-negara lain. Hal ini disebabkan karena Indonesia merespon penanggulangan Covid-19 dengan cara memanfaatkan dana zakat setelah dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membolehkan penggunaan dana zakat untuk penanganan covid-19. Fatwa MUI menjadi dasar lembaga pengelola zakat mendistribusikannya pada tiga sektor

terutama sektor kesehatan berupa layanan informasi Covid-19, dan kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD).

Pada tahap pengumpulan zakat masa pandemi covid-19 dipengaruhi oleh beberapa topik. Topik person ditandai dengan fokus peneliti untuk meneliti tingkat pengumpulan zakat setiap individu saat pandemi covid-19 mempengaruhi ekonomi. Selain person, topik community juga menjadi atensi khusus para peneliti yang mengungkap bahwa pandemi covid-19 mengubah paradigma tradisional komunitas Muslim, kelompok keagamaan, dan pelayanan pastoral di beberapa negara. Sedangkan pada tataran distribusi topik Model menjadi isu yang penting dibicarakan. Model penyaluran zakat pada masa pandemi covid-19 melalui zakat produktif yakni pemberian Modal Usaha, Dana Bergulir, dan beasiswa. Untuk topik terbaru, topik tentang Lazismu dan Zakatech menjadi isu utama. Topik Lazismu juga menjadi topik yang dominan dibicarakan karena perannya selama pandemi covid-19. Sedangkan zakatech menjadi topik terbaru karena respon digitalisasi penghimpunan zakat tidak hanya pada covid-19 tetapi juga kebutuhan untuk masa depan Digitalisasi zakat di anggap yang urgent di kalangan peneliti terutama berkontribusi bagi pengambil kebijakan.

Saran

Keterbatasan penelitian ini adalah data yang digunakan masih terbatas pada jenis data sekunder, yaitu artikel terdahulu yang bersumber dari database scopus. Penelitian berikutnya perlu menggunakan data primer, yaitu data wawancara dan observasi.

Daftar Pustaka

- Abdallah, M. (2022). When a Crisis Empties Mosques: A Case Study of Muslim Responses to the Pandemic's Challenges in Regards to Spiritual Care and Communal Rituals in Austria and Germany. *International Journal of Practical Theology*, 26(2), 223–239. <https://doi.org/10.1515/ijpt-2021-0034>
- Abdullah, F. (2022). *analisis partisipasi masyarakat dalam memberikan zakat selama pandemi*.
- Ascarya. (2020). The Role of Islamic Social Finance in Times of Covid-19 Outbreak. *PEBS-UI*.

- Bachri, S. (2022). Model of Zakat Utilization in the Covid-19 Pandemic Era: Perspective of Maqashid Sharia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 241–264. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4462>
- Bin-Nashwan, S. A. (2022). Toward diffusion of e-Zakat initiatives amid the COVID-19 crisis and beyond. *Foresight*, 24(2), 141–158. <https://doi.org/10.1108/FS-08-2020-0082>
- Bin-Nashwan, S. A., Ismaiel, A. E. A., Muneeza, A., & Isa, M. Y. (2023). Adoption of ZakaTech in the time of COVID-19: cross-country and gender differences. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2021-0278>
- Bin-Nashwan, S. A., Shah, M. H., Abdul-Jabbar, H., & Al-Ttaffi, L. H. A. (2023). Social-related factors in integrated UTAUT model for ZakaTech acceptance during the COVID-19 crisis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2022-0038>
- Cooper, H. (2009a). *Fiqh az-Zakat*. A Comparative Study. Dar Al Taqwa Ltd.
- Cooper, H. (2009b). Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach. *Sage Publications*.
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal*, 26, 91–108.
- Hasan, Z. (2020). COVID-19 and Islamic Social Financing The Role of Zakat and Waqf. *SSRN Electronic Journal*.
- Herianingrum, S., Widiastuti, T., Hapsari, M. I., Ratnasari, R. T., Firmansyah, F., Hassan, S. A., Febriyanti, A. R., Amalia, R. C., & Muzakki, L. A. (2022). Muzakki and Mustahik's collaboration model for strengthening the fundraising capacity of Islamic social finance institutions during COVID-19. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2022-0091>
- Khairunnisa, Ismail, Nur Imamah, Ririn Dwi Aryanti, S. (2024). KONTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PEREKONOMIAN: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 7(1), 192–203.

- Kitchenham, B. (2004). *Procedures for Performing Systematic Reviews*. Keele University.
- Linge, A. (2015). Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi. (*Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1, 154-171).
- MUI: *Pemanfaatan Zakat untuk Penanggulangan COVID-19 Diperbolehkan - BNPB*. (n.d.). Retrieved March 7, 2024, from <https://bnpb.go.id/berita/mui-pemanfaatan-zakat-untuk-penanggulangan-covid19-diperbolehkan>
- Mursal, M., Ritonga, M., Sartika, F., Lahmi, A., Nurdianto, T., & Alam, L. (2023). The contribution of Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) institutions in handling the impact of Covid-19. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 13(1), 118–124. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1886550>
- Nuzila. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1511–1517. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/2692/1625>
- Pranoto, H. (2021). *Peran lembaga amil zakat dalam mengelola zakat di masa pandemi*.
- Rahman, A. (2020). *dampak pandemi covid-19 terhadap praktik zakat*.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14, 207–222.
- Umar, U. H., Baita, A. J., Haron, M. H. B., & Kabiru, S. H. (2022). The potential of Islamic social finance to alleviate poverty in the era of COVID-19: the moderating effect of ethical orientation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 255–270. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2020-0371>